

BATASAN PENETAPAN BIAYA SWADAYA MASYARAKAT DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN SISTEMATIS LENGKAP
(PTSL)

Khilmi Hibatullah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum
Lamongan

Email: khilmi.2021@mhs.unisda.ac.id

ABSTRAK

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai program strategis Pemerintah bertujuan meningkatkan kepastian hukum atas tanah melalui sertifikat massal. Dalam pelaksanaannya, masyarakat diwajibkan memberikan biaya swadaya untuk mendukung proses yang tidak sepenuhnya dibiayai Pemerintah. Namun, penetapan biaya swadaya yang berlebihan dan tidak sesuai ketentuan sering menimbulkan masalah, baik secara sosial maupun hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan penetapan biaya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PTSL serta konsekuensi hukum dari Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 terkait hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta studi kasus di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan biaya swadaya harus dilakukan berdasarkan musyawarah yang transparan, rasional, dan sesuai asas kepatutan guna menghindari praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat. Pelanggaran batasan biaya dapat dikenai sanksi administratif dan pidana sesuai regulasi perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pengawasan ketat, pelibatan masyarakat aktif, dan transparansi menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan PTSL yang berkeadilan. Rekomendasi penelitian ini antara lain memperkuat pengawasan dan sosialisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap batasan biaya demi mendukung terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah.

Kata Kunci : PTSL, biaya swadaya masyarakat, batasan biaya, kepastian hukum, sertifikat tanah, pengawasan PTSL